

---

**TANGGUNG GUGAT KEPERDATAAN RSUD DOMPU  
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI  
AKIBAT DARI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS**

*PRIVATE LIABILITY OF DOMPU'S REGIONAL HOSPITAL  
(RSUD DOMPU) FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION DUE  
TO MEDICAL WASTE MANAGEMENT*

**MOCH. RYADI HUSNA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: [mochryadihusna@gmail.com](mailto:mochryadihusna@gmail.com)

**DJUMARDIN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pengelolaan limbah medis B3 di RSUD dompu dan tanggung gugat RSUD dompu akibat pengelolaan limbah medis terhadap pencemaran lingkungan. Jenis penelitian ini adalah Normatif-Empiris. Bentuk pengelolaan limbah medis tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah. Tanggung gugat terhadap pencemaran lingkungan berbeda dengan KUHPerduta yang mengharuskan adanya kesalahan (*liability based on fault*) sebagai dasar suatu pertanggungjawaban, dalam UUPPLH menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

**Kata kunci: limbah medis; tanggung gugat; pencemaran lingkungan; pertanggungjawaban.**

**ABSTRACT**

*The aims of this research are to determine the process of medical waste management B3 in Dompus regional hospital and the impacts of medical waste on environmental pollution. This research can be categorized as normativeempirical legal research. The means of medical waste management are arranged in the regulation of the Minister of health number of 2020 concerning the management of medical waste in a health facility on a regional basis. The liability for environmental pollution in KUHPerduta is under the principle of "liability based on fault" which is distinct from UUPPLH's that rely on the principle of "strict liability".*

**Keywords: Medical waste; liability; environmental pollution; responsibility.**

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai supremasi hukum di Indonesia mengamanatkan kepada seluruh masyarakat agar melindungi dan melestarikan lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam rangka melestarikan lingkungan hidup yang seimbang. Barry Commoner berpendapat bahwa ketergantungan manusia kepada alam atau lebih tepat dikatakan saling bergantung manusia dengan lingkungannya untuk memperoleh keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hidupnya dengan lingkungan ternyata dikuasai oleh hukum – hukum ekologi.<sup>2</sup>

Demikian pula negara, disamping dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak menuntut setiap orang untuk menghormati hak orang lain dan apabila perlu dapat memaksa setiap orang untuk tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup untuk kepentingan bersama.<sup>3</sup>

Rumah sakit sebagai sarana upaya perbaikan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan sekaligus sebagai lembaga pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian, ternyata memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Dari berbagai kegiatannya, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit menyatakan bahwa limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari rumah sakit dalam bentuk padat, cair dan gas. Hal ini dapat memberikan konsekuensi akan perlunya pengelolaan limbah rumah sakit sebagai bagian dari kegiatan penyehatan lingkungan rumah sakit yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah rumah sakit.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 butir 14 menetapkan bahwa : “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”

<sup>1</sup>Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, LN No. 4 tahun 2009, TLN No. 4959, pasal 33 ayat 3 bahwa “ bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

<sup>2</sup>Barry Commoner dalam Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 7

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 179

<sup>4</sup>Adisasmito, Sistem Kesehatan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain;
- 2) Ke dalam lingkungan;
- 3) Kegiatan manusia;
- 4) Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencemaran Limbah Medis B3 di RSUD Dompnu. (2) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah medis B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya ) di RSUD Dompnu. (3) Bagaimana Tanggung gugat RSUD Dompnu terhadap pengelolaan limbah medis B3 yang merugikan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencemaran limbah medis B3 di RSUD dompu. (2) Untuk mengetahui proses pengelolaan limbah medis B3 di RSUD dompu. (3) Untuk mengetahui tanggung gugat RSUD dompu akibat pengelolaan limbah medis terhadap pencemaran lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau di terapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.

## II. PEMBAHASAN

### A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencemaran Limbah Medis B3 di RSUD Dompnu

#### 1. Pengelolaan Limbah Medis Tidak Sesuai Dengan Prosedur

Faktor utama yang menyebabkan pencemaran limbah B3 di Desa Lune Karena RSUD Dompnu dalam melakukan pengelolaan limbah medis tidak sesuai prosedur dalam hal Pengangkutan dan Pemilahan Limbah Medis.

#### 2. Kurangnya Sosialisasi Terkait Pengelolaan Limbah Medis

Sosialisasi yang dilakukan oleh RSUD Dompnu hanya dilakukan diwaktu tertentu yang mana ketika adanya temuan atau adanya suatu masalah yang seharusnya dilakukan lebih awal sebagai langkah pencegahan jika susatu waktu terjadi dan tidak akan memakan korban maupun timbulnya kerugian terhadap masyarakat dan lingkungan terdampak.

#### 3. Sumber Daya Manusia (SDM) Tidak Sesuai Dengan Tugas dan Tanggungjawab

Terkait dengan SDM pada RSUD Dompnu masih banyak yang harus diberikan pelatihan maupun pedoman agar tidak terulang lagi atau menimbulkan kerugian

rumah sakit maupun lingkungan, banyak yang bekerja hanya tau bekerja tanpa adanya rasa tanggungjawab ataupun mengerti tentang tugasnya.

## **B. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di RSUD Dompus**

Berdasarkan keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah. Limbah Medis adalah hasil buangan dari aktifitas medis pelayanan kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah adalah upaya pengelolaan limbah medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang seluruh tahapannya dilakukan di suatu wilayah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada September tahun 2018, terdapat 95 rumah sakit yang mempunyai insinerator berizin dengan total kapasitas 45 ton/hari. Sementara, data dari e-monev Limbah Medis pada Desember 2019 oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, sekitar 42% rumah sakit yang pengelolaan limbahnya memenuhi standar. Di sisi lain, terdapat rumah sakit yang mempunyai insinerator tetapi tidak operasional karena belum berizin.<sup>5</sup>

Bahwa fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan menghasilkan limbah medis yang berpotensi menimbulkan risiko penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya serta pencemaran lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan pengelolaan limbah medis.<sup>6</sup>

Pasal 2 Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan pengelolaan Limbah Medis. Pasal 3 (1) Dalam rangka meminimalkan risiko pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan, penyalahgunaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan mengoptimalkan pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan di suatu wilayah, diselenggarakan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah. (2) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak mampu mengelola limbahnya sendiri melalui penyediaan Pengelola. (3) Penyediaan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pembentukan

<sup>5</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah*

<sup>6</sup> Hasil Wawancara, Zulfikar Jukharman, Kabid Kesling RSUD Dompus, Tanggal 18 November 2021

unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau bekerja sama dengan pihak swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dilakukan melalui tahapan pengelolaan limbah secara internal di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan pengelolaan eksternal di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.<sup>8</sup>

#### 1. Pengelolaan Limbah Medis Secara Internal Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pengelolaan limbah medisnyasecarainternal.TahapanpenyelenggaraanpengelolaanLimbahMedisFasilitas Pelayanan Kesehatan secara internal meliputi:<sup>9</sup>

- a. Pengurangan dan Pemilahan Persyaratan dan tata cara pengurangan dan pemilahan Limbah Medis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pengangkutan Internal Pengangkutan internal dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan alat angkut tertutup beroda menuju tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.
  - c. Penyimpanan Sementara Penyimpanan sementara dilakukan pada tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- #### 2. Pengelolaan Limbah Medis Secara Eksternal Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah secara eksternal meliputi tahapan pengangkutan eksternal, pengumpulan, pengolahan, dan penimbunan, sebagai berikut:<sup>10</sup>
- a. Pengangkutan Eksternal Pengangkutan eksternal dilakukan dari tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke tempat pengumpulan (depo), atau dari tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke tempat pengolahan akhir.
  - b. Pengumpulan Untuk memudahkan akses pengangkutan dan mengatasi permasalahan penumpukan limbah Diperlukan tempat pengumpulan khususnya untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menghasilkan timbulan Limbah Medis sedikit dan/atau lokasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut Limbah Medis unit/badan usaha atau pihak ke-3. Tempat pengumpulan disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat penampungan sementara Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
  - c. Pengolahan Eksternal Limbah Medis yang akan diolah dengan pengolahan eksternal merupakan Limbah Medis yang dikirim secara langsung dari Fasilitas Pelayanan

<sup>7</sup> Hasil Wawancara, Zulfikar Jukharman, Kabid Kesling RSUD Dompu, Tanggal 18 November 2021

<sup>8</sup> Hasil Wawancara, Zulfikar Jukharman, Kabid Kesling RSUD Dompu, Tanggal 18 November 2021

<sup>9</sup> Hasil Wawancara, Doni, Staf Kesling RSUD Dompu, Tanggal 18 November 2021

<sup>10</sup> Hasil Wawancara, Doni, Staf Kesling RSUD Dompu, Tanggal 18 November 2021

Kesehatan dan/atau tempat pengumpulan (depo). 1) Limbah Medis yang diolah secara eksternal Limbah Medis yang diolah secara eksternal adalah Limbah Medis yang berasal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum dilakukan pengolahan secara internal dan/atau residu hasil pengolahan internal Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sesuai dengan kemampuan fasilitas pengolahan di daerah tersebut. 2) Pengolahan Limbah Medis secara eksternal harus memenuhi persyaratan: a) lokasi; dan b) peralatan dan teknis pengoperasian peralatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Persyaratan Perizinan Persyaratan perizinan untuk pengolahan limbah secara eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Penimbunan Penimbunan residu hasil pengolahan secara eksternal dilakukan dengan sistem sanitary landfill atau controlled landfill sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Tanggung gugat RSUD Dompus terhadap pengelolaan limbah medis B3 yang merugikan masyarakat**

#### **a. Permasalahan Pengelolaan Limbah Medis**

Memasuki musim hujan tahun ini, Warga Desa Lune Kecamatan, Pajo Kabupaten Dompus, NTB kini resah.<sup>11</sup> Pasalnya, lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di wilayah desa setempat saat ini menjadi tempat pembuangan limbah medis. Sampah dan limbah medis berupa jarum suntik, botol infus, botol obat, sarung tangan, masker dan lainnya justru tampak berserakan di atas tumpukan sampah di lokasi TPA. Menurut keterangan beberapa orang warga yang berprofesi sebagai pemulung, sampah itu kerap mereka jumpai saat memulung. Sampah limbah medis itu dibungkus dengan plastik dan dimasukkan karung dan diikat rapi dan ironisnya, praktik terlarang itu justru diduga sengaja dilakukan oleh pihak RSUD Dompus. “Kami kenal sopir dan mobilnya,” ungkap beberapa orang warga. Warga berharap agar pemerintah terkait bisa memperhatikan persoalan ini. Sebab berdasarkan peraturan yang berlaku limbah medis tidak boleh dibuang sembarangan tempat apalagi di TPA. Karena tergolong Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Karena dianggap berbahaya, limbah medis harus mendapatkan penanganan secara khusus. Kades Lune, Jainudin yang dikonfirmasi mengaku telah mendapatkan laporan dari warga. Jainudin merasa keberatan jika TPA yang ada di wilayah desa Lune menjadi tempat pembuangan limbah medis. Dan kekhawatiran warga Lune menurut Jainudin cukup beralasan apalagi saat ini masih dilanda pandemi Covid19. “Tidak boleh dibuang sembarangan begitu. Harus ditimbun. Itu cukup berbahaya, katanya. Jainudin meminta persoalan ini agar

<sup>11</sup><https://www.google.com/amp/s/www.dompublicara.com/2021/10/berbahaya-didompus-limbah-medis-dibuang-ke-tpa/%3famp>, 31 oktober 2021

bisa menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah. Sebab jika tidak, akan menjadi kebiasaan dan terjadi secara terus menerus. “Pemerintah harus bersikap dan turun lihat langsung ke TPA,” ujarnya. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis dibuang sembarangan di tempat pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Limbah itu diduga dari RSUD Dompu. Sebelumnya warga melihat ada ambulans RSUD Dompu yang datang membuang limbah medis ke lokasi itu.<sup>12</sup> Sebab, apa yang dilakukan RSUD itu, melanggar pasal 104 Undang-undang nomor 32/2009 tentang lingkungan. Pelaku, menurutnya, bisa dikenakan hukum pidana. Apalagi, ditengarai kasus ini juga pernah dilakukan pihak RSUD Dompu.

#### 1. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)

Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian secara pasti mengenai perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan dari dua pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum. Kedua pasal itu yakni Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa

*“Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” dan Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi*

*“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”*

Berdasarkan kedua pasal diatas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>38</sup>

- 1). Ada perbuatan melawan hukum;
- 2). Ada kesalahan;
- 3). Ada kerugian;
- 4). Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Dalam hukum perdata, pengajuan gugatan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu gugatan wanprestasi atas dasar perjanjian dan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar hukum. Dalam praktiknya, gugatan perbuatan melawan hukum terjadi jika antara para pihak yang berseteru tidak memiliki hubungan perjanjian. Oleh karena itu, hukum menjamin perlindungan kepada pihak yang dirugikan.

<sup>12</sup><https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/5794787/limbah-b3medis-diduga-dari-rsud-dompu-ntb-dibuang-ke-tpa/amp>, 3 november 2021

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada RSUD Dompu berpedoman berdasarkan keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah. Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dilakukan melalui tahapan pengelolaan limbah secara internal di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan pengelolaan eksternal di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Akan tetapi dalam beberapa prosedur masih kurang dalam hal :
  - a. Mobil yang digunakan untuk mengangkut limbah sebelum menggunakan mobil dari Dinas Lingkungan Hidup menggunakan mobil ambulance bekas.
  - b. Pemilahan sampah dengan menggunakan plastik yang seharusnya menggunakan 3 macam plastik dengan warna berbeda pihak rumah sakit hanya menggunakan 2 macam plastik.
  - c. SDM rumah sakit terkait proses pemindahan limbah dengan kendaraan tidak paham akan tugas dan tanggungjawabnya hanya tau dalam hal memindahkan ke TPA.
2. Akibatnya terjadi kasus karena kesalahan pengelolaan limbah yang tidak sesuai sehingga menyebabkan Pencemaran/kerugian kepada masyarakat desa lune.

#### B. Saran

Dalam menjalankan pengelolaan limbah medis di RSUD Dompu masih kurang terkait peraturan perundang-undangan dan SDM perlu dikembangkan lagi terkait dengan tugas dan tanggung jawab agar berbanding lurus dengan peraturan ataupun agar tidak terjadi lagi *human error* yang merugikan masyarakat dan fakes hingga menimbulkan pencemaran lingkungan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku, Makalah dan Artikel

Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Barry Commoner dalam Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2001.

Jimly Asshiddiqie, 2010, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta.

#### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah*.

Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan No. 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Sakit.*

Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, LN No. 4 tahun 2009, TLN No. 4959

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, LN No. 140 tahun 2009, TLN No. 5059

### **Hasil Wawancara**

Hasil Wawancara, Doni, Staf Kesling RSUD Dompus, Tanggal 18 November 2021

Hasil Wawancara, Zulfikar Jukharman, Kabid Kesling RSUD Dompus, Tanggal 18 November 2021

### **Internet**

Detik, Limbah B3 Medis diduga dari RSUD Dompus NTB dibuang ke TPA <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/5794787/limbah-b3-medis-diduga-dari-rsud-dompus-ntb-dibuang-ke-tpa/amp>, 3 november

Dompus Bicara, Berbahaya di Dompus Limbah Medis dibuang ke TPA, <https://www.google.com/amp/s/www.dompusbicara.com/2021/10/berbahaya-di-dompus-limbah-medis-dibuang-ke-tpa/%3famp>, 31 oktober 2021